



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 2911/UN10/TU/2020
TENTANG
TATA CARA MASUK GEDUNG DAN PENERIMAAN SURAT, BARANG, DAN/ATAU
MAKANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menindaklanjuti pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Universitas Brawijaya dalam Surat Edaran Rektor Nomor 2844/UN10/TU/2020, dengan ini Rektor memerintahkan:

1. Akses masuk dan keluar seluruh gedung di setiap Unit Kerja dilakukan melalui 1 (satu) pintu (*single entry*). Pintu samping/alternatif untuk memasuki gedung wajib ditutup.
2. Pada setiap pintu masuk di setiap Unit Kerja wajib disediakan *handsanitizer* dan alat pengukur suhu (*thermal gun*).
3. Seluruh Sivitas Akademika dan tamu harus diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu sebelum memasuki gedung. Apabila suhu tubuh ≥ 38 derajat celsius maka Sivitas Akademika atau tamu dilarang untuk memasuki gedung dan kepadanya dapat difasilitasi untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Brawijaya (RSUB).
4. Sivitas Akademika atau tamu wajib untuk mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* sebelum memasuki ruangan.
5. Penerimaan surat, barang, dan/atau makanan yang diantar/dipesan dengan jasa transportasi *online* (gojek/grab/tranportasi online lainnya), penerimaan dilakukan di lobby lantai 1 (satu) / resepsionis. Sivitas Akademika dilarang untuk meminta kepada pengantar surat, barang, dan/atau makanan untuk menyerahkan di ruang kerja.

Ketentuan ini berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

16 Maret 2020

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S. 
NIP.195811281983031005